

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Serang perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. Sistem ...

7. Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen dan kegiatan yang saling terkait dan dipadukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peraturan/kebijakan, struktur/kelembagaan, dan proses/mechanisme kerja.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, dan/atau politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
10. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
11. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
12. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
13. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
14. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, panti asuhan, atau panti sosial asuhan anak, atau nama lain sejenisnya.
15. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan perkembangannya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi upaya:

- a. perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- b. perlindungan khusus anak.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi setiap orang dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 7

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan cara :

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
- d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 8

(1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada :

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

c. anak yang ...

- c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. anak yang menjadi korban pornografi;
 - e. anak korban kejahatan seksual;
 - f. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - g. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
 - j. anak dengan HIV/AIDS;
 - k. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - l. anak korban kejahatan seksual;
 - m. anak korban jaringan terorisme;
 - n. anak penyandang disabilitas; dan
 - o. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Upaya pencegahan, pengurangan kerentanan anak, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan terhadap permasalahan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, yang dapat terjadi dalam bentuk atau situasi berikut:
- a. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
 - b. anak korban penelantaran;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak Korban eksploitasi seksual komersial;
 - e. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - h. anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
 - i. pernikahan usia anak;
 - j. anak di luar pengasuhan orangtua/keluarga;
 - k. anak dalam situasi darurat akibat bencana alam maupun sosial; dan
 - l. situasi lain yang di dalamnya anak beresiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, atau perlakuan salah lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. membentuk, menyelaraskan, dan mengintegrasikan peraturan dan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menyusun ...

- b. menyusun Rencana Strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah;
- c. membentuk, mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengawasi kelembagaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. mencegah, mengurangi resiko dan kerentanan, serta menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- e. mendorong tanggungjawab dan peran orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- g. memfasilitasi pengembangan kemampuan dan keterlibatan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- i. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati;
- k. menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah; dan
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 10

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah semua anak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan cara :
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama;
 - i. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - j. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - k. meningkatkan ...

- k. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh :
- a. keluarga dan/kerabat terdekat;
 - b. masyarakat
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 13

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang beresiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang beresiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 14

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang beresiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perlindungan atas keselamatan;

b. layanan ...

- b. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
- c. kelangsungan layanan pendidikan;
- d. layanan dukungan psikososial;
- e. akta kelahiran;
- f. layanan bantuan hukum; dan
- g. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 15

Pencegahan yang harus dilakukan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. bimbingan, pembinaan, konsultasi, dan konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak;
- c. mediasi konflik dalam keluarga; dan/atau
- d. dukungan penguatan kemampuan ekonomi.

Pasal 16

Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:

- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
- b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak; dan
- c. tindakan yang dapat dilakukan dan peran masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 17

- (1) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, serta pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat;
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan peran dan keterlibatan kelembagaan Perangkat Daerah dan kelembagaan milik masyarakat yang menangani bidang perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pengasuhan, dan keagamaan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (3) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan kesejahteraan sosial;
 - d. tenaga penyedia layanan psikologi;
 - e. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - f. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
- (4) Pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat dilakukan dengan melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan kelompok anak sebagai pelaksana langsung di tingkat masyarakat yang terhubung dengan sistem layanan perlindungan anak.

Pasal 18

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 19

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat dan/atau lembaga sosial lainnya.

Bagian Keempat

Pengurangan Kerentanan Anak

Pasal 20

- (1) Sasaran pengurangan kerentanan adalah setiap anak yang rentan atau beresiko mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan kerentanan meliputi:
 - a. Penguatan keterampilan hidup anak;
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat;
 - e. Pengurangan resiko di lingkungan kerja;
 - f. Pengurangan resiko pernikahan usia anak; dan
 - g. Perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial.

Pasal 21

- (1) Penguatan keterampilan hidup anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditujukan untuk anak dalam situasi rentan dan dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan penguatan keterampilan hidup dan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi keluarga dan lingkungan pengasuhan lain yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;

b. memberikan ...

- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang beresiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - f. melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang melakukan pengasuhan.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidikan dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap anak; dan
 - c. pendidikan keterampilan hidup bagi anak untuk mencegah keterlibatan dalam tindak kekerasan dan pelanggaran norma.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk untuk mampu terlibat dalam proses diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan kemampuan dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;

f. melakukan ...

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
 - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja meliputi:
- a. mengidentifikasi lingkungan kerja di mana anak beresiko untuk dipekerjakan; dan
 - b. pengawasan aktif dan pembinaan secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Pasal 26

- (1) Pengurangan resiko pernikahan usia anak dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang beresiko mengalami pernikahan usia anak;
 - b. melakukan pembinaan, pendidikan keterampilan hidup, dan pendampingan bagi anak; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh untuk mengurangi resiko pernikahan usia anak.
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pernikahan usia anak.

Pasal 27

- (1) Perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, melalui:
- a. identifikasi dampak bencana dan situasi darurat terhadap kerentanan anak;
 - b. pendataan anak yang terdampak situasi darurat;
 - c. penyelenggaraan dukungan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar, ruang ramah anak, dukungan psikososial, dan perlindungan; dan
 - d. layanan penelusuran, dan penyatuan anak dengan pengasuh jika terjadi keterpisahan akibat situasi darurat.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial.

Bagian Kelima

Penanganan

Pasal 28

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat ancaman dan resikonya terhadap keselamatan anak.

Pasal 29

Penanganan meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi dan pendampingan; dan
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 30

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. kesiapan layanan pengaduan yang dapat dan mudah diakses setiap saat oleh masyarakat dan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan;
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan.

Pasal 31

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana rumah perlindungan sementara.
- (2) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.

(3) Penempatan ...

- (3) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (4) Selama ditempatkan di rumah perlindungan sementara, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (5) Dinas Sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan rumah perlindungan sementara.

Pasal 33

Rehabilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa:

- a. layanan pemulihan kesehatan;
- b. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
- c. bantuan pendampingan hukum.

Pasal 34

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kegawatdaruratan;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 35

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 36

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyiapan penasehat hukum bagi anak dan keluarganya;
 - b. melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan dan saksi, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses formal Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyiapkan penasehat hukum bagi anak dan keluarganya;
- (3) Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan layanan pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi.

Pasal 37

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 38

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Sistem Data Perlindungan Anak

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh OPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (3) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengkoordinasikan keseluruhan pendataan dan pengelolaan sistem data perlindungan anak.

BAB III

PARTISIPASI ANAK

Pasal 40

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
 - b. mendorong ...

- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- (2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak.

Pasal 41

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengorganisasian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melalui penyelenggaraan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang diintegrasikan dengan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Fasilitasi ...

- (2) Fasilitasi pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Unit Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dengan fungsi meliputi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan lintas lembaga;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan lintas lembaga;
- c. mengkoordinasikan evaluasi layanan lintas lembaga;
- d. mengkoordinasikan upaya pengembangan layanan lintas lembaga; dan
- e. mengkoordinasikan interaksi layanan dan pendataan di tingkat pencegahan, pengurangan kerentanan, dan penanganan.

Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap lembaga pengasuhan anak yang dinilai telah menempatkan anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran dikenakan sanksi tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

(2) Tindakan...

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
- a. pemberian surat teguran dan pengawasan secara berkala;
 - b. mewajibkan lembaga tersebut untuk menyesuaikan layanannya dengan standar pelayanan pengasuhan;
 - c. pencabutan izin operasional; dan
 - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang dinilai telah menempatkan anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran dikenakan sanksi tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
- a. pemberian surat teguran dan pengawasan secara berkala;
 - b. mewajibkan lembaga tersebut untuk memperbaiki layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. pencabutan izin operasional; dan
 - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja yang dinilai telah menempatkan anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran dikenakan sanksi tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan secara berkala;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 52

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2017
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

AGUS ERWANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (13,72/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa dalam rangka Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Serang perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8.....

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18.....

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27.....

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35.....

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42.....

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51.....

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 58